



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal

Telp : (0294) 381481

Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>

Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 038/PM.02.02/K.JT-13/09/2022

Kendal, 16 September 2022

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : **Saran Perbaikan**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Kendal

Di

Kendal

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat;
- h. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencermatan Nama dan NIK pada Keanggotaan Partai Politik.

2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 036/PM.02.02/K.JT-13/09/2022 perihal Surat Himbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal kepada Saudara H. Mundakir, yang bersangkutan memilih untuk **mengundurkan diri** dari kepengurusan DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kendal. Adapun surat pengunduran diri yang dimaksud sebagaimana terlampir.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kendal untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Odilia Amy Wardayani, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. ---Arsip---

LAMPIRAN

Kepada

Yth. KETUA DPP

Partai Nasional Demokrat

Lewat

DPD Kab. Kendal

Salam Restorasi

Menindak lanjuti surat dari Bawaslu Kab. Kendal NO.036/PM.02.02/K.JT-13/09/2022. Tertanggal 9 September 2022 tentang himbauan untuk memilih salah satu kepengurusan dari dua kelembagaan yaitu lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Kepengurusan Partai Nasional Demokrat di DPD Kab. Kendal. Karena sesuai per-undang-undangan yaitu undang-undang dari No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan undang-undang pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Maka dengan hal tersebut diatas setelah saya cermati kami untuk Mengundurkan Diri dari Kepengurusan Partai Nasional Demokrat di DPD Kab. Kendal.

Demikian surat ini dengan harapan untuk dikabulkan

Kendal, 15 September 2022

Hormat kami,



H. Mundakir, SIP

Tembusan:

- ① Bawaslu Kab. Kendal
2. Dispermasdes Kab. Kendal
3. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : H. MUNDAKIR S.IP
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 30 Agustus 1962
No. KTA : 1963734504450008
Jabatan : SEKRETARIS PARTAI NASDEM DPD KAB. KENDAL
Masa Jabatan : Tahun 2020 s/d Tahun 2024
Alamat : Desa Jenarsari Rt 2 Rw 2 Kecamatan Gemuh Kab. Kendal

MENYATAKAN

Mengundurkan Diri dari kepengurusan Partai NasDem di DPD Kab. Kendal.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kendal, 15 September 2022

Yang menyatakan



H. Mundakir S.IP